

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS KESAMBEN
TAHUN 2024**





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KESAMBEN

Jl. Raya Kesamben No. 3A Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61484
Telp. 081554974547 Fax - Email : pkmkesamben@gmail.com
Website : puskesmaskesamben.blogspot.com

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS KESAMBEN

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 188.4 / 935 / 415.17.27 / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KESAMBEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS KESAMBEN

KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Puskesmas Kesamben tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kesamben.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN PUSKESMAS KESAMBEN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

KESATU Standar pelayanan di Puskesmas Kesamben merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kesamben. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEDUA Standar Pelayanan Puskesmas Kesamben meliputi:

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum

3. Pelayanan Kesehatan Ibu
4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
7. Pelayanan Kesehatan Anak
8. Pelayanan TB / P2
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan KB
12. Pelayanan Persalinan / PONEC
13. Pelayanan Rawat Inap
14. Pelayanan Imunisasi
15. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
 - 15.1 Pelayanan Konseling PHBS
 - 15.2 Pelayanan Konseling Gizi
 - 15.3 Pelayanan Klinik Sanitasi
 - 15.4 Pelayanan Yankestrad
 - 15.5 Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)

KETIGA Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Kesamben.

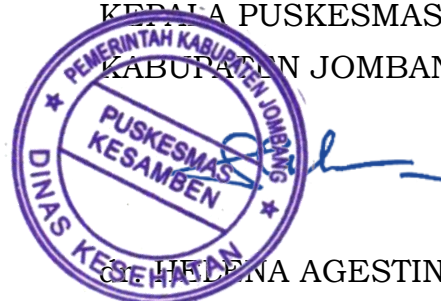
KEEMPAT Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam KETIGA, menjadi tanggung jawab petugas di unit pelayanan Keputusan Kepala Puskesmas Kesamben ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Tanggal : 29/04/2024

KEPALA PUSKESMAS KESAMBEN

KABUPATEN JOMBANG



HELINA AGESTINE MAYANG SARI

NIP. 198508172011012010

Lampiran : Standar Pelayanan di Puskesmas Kesamben
Nomor : 188.4 / 935 / 415.17.27 /2024
Tanggal : 29/04/2024

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PENDAFTARAN**

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Pasien Baru • BPJS • KTP/KK Pasien 2. Pasien Lama • Kartu Identitas Berobat • BPJS • KTP/KK Pasien
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Petugas memanggil nomor antrian pasien 3. Petugas menanyakan pada pasien,apakah sudah pernah berobat atau belum a. Belum (Pasien Baru) 1) Tanyakan dan minta kartu BPJS/KTP/KK Pasien. 2) Buatkan Rekam Medis Baru dan kartu identitas berobat 3) Jika pasien BPJS, petugas mengentri data pasien pada aplikasi SIMPUS, Jika pasien umum petugas menjelaskan jika pasien harus membayar biaya retribusi pasien dipendaftaran b. Sudah pernah berobat (Pasien Lama) 1) Petugas meminta BPJS dan KTP/KK Pasien 2) Petugas Meminta Rekam Medis Pasien Pada petugas Penyimpanan 3) Jika pasien BPJS, petugas mengentri data pasien pada SIMPUS, Jika pasien umum petugas menjelaskan jika pasien harus membayar biaya retribusi pasien dipendaftaran 4. Petugas mengentri identitas pasien pada SIMPUS 5. Petugas tanyakan keluhan dan menentukan poli tujuan pasien 6. Petugas meletakkan rekam medis pasien pada tempat yang disediakan 7. Petugas memberikan BPJS/KTP/KK Pasien dan jelaskan pada pasien setiap berobat harus selalu dibawa 8. Petugas mengarahkan pasien ke poliklinik yang dituju. CATATAN : a. Khusus untuk pasien usila (umur > 60 tahun) dan KIA periksa hamil mengambil nomor antrian B, dan selain tujuan poli tersebut menggunakan nomor antrian A kemudian mengikuti SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR pendaftaran pasien baru atau pasien lama b. Untuk pasien rawat inap tidak mengambil antrian,

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
		langsung mendaftar dengan mengikuti SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR untuk pasien baru atau pasien lama
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	15 Menit 1. 10 Menit (Pasien Baru) 2. 5 Menit (Pasien Lama)
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	1. Nomor Antrian 2. Kartu Berobat 3. Pencatatan Pengunjung (SIMPUS) 4. Rekam Medis 5. Buku Distribusi Rekam Medis
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur,
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Mesin Antrean Digital 2. Komputer 3. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi 4. Ruang tunggu
9	Kompetensi	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
	Pelaksana	3. Mampu mengoperasikan komputer dan dan sistem aplikasi SIMPUS dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan - sedang pada sistem antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Loker Pendaftaran : 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran dan SIMPUS
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1. Pasien dipanggil sesuai dengan rekam medis yang datang dari loket pendaftaran, 2. Pasien harus datang sendiri/ dengan pendamping, 3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien, 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, 5. Petugas melakukan tindakan apabila diperlukan, 6. Petugas memberikan resep obat sesuai diagnosa, 7. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan ditangani di puskesmas maka dirujuk ke FKTL.
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Pemeriksaan 7 menit Pembuatan Resep 2 menit
4	BIAYA / TARIF	Pasien Sakit membawa BPJS : Gratis Pasien Umum atau Orang Sehat : - Tarif pendaftaran dan jika dilakukan tindakan maka pasien membayar di loket pendaftaran - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	1. Surat Keterangan Sehat 2. Resep sesuai diagnosa 4. Surat rujukan apabila diperlukan
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_ kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun tentang Keperawatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
		tentang Kebidanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan Umum 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki surat izin praktek 2. DIII / D4 / S1 Keperawatan yang memiliki SIPP, dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum 1 orang, dokter internship 1 orang (jika ada) Perawat 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa oleh dokter umum sesuai dengan kompetensinya 2. Dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR tetap 3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun
13	K keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN IBU

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Pasien telah terdaftar di SIMPUS 1. Pasien ANC Terpadu • BPJS • Kartu Tanda Penduduk/ Keterangan Domisili • Kartu Keluarga • Buku Kesehatan Ibu dan Anak 2. Pasien ANC • Buku Kesehatan Ibu dan Anak
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1. Pasien harus datang sendiri 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis. 3. Petugas memberikan konseling pemeriksaan yang akan dilakukan dan menyetujui tindakan dengan menandatangani inform couise untuk pasien baru 4. Dilakukan anamnesa kepada pasien 5. Dilakukan pemeriksaan fisik ,pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan penunjang 6. Konsul unit BP, Poli Gigi, Poli Gizi, Poli P2, Laboratorium, Poli Jiwa jika ada indikasi 7. Petugas Konselor menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien untuk ditindak lanjuti sesuai hasil pemeriksaan 8. Petugas memberikan konseling (Konsultasi) tentang hasil pemeriksaan.kewaspadaan kegawat daruratan.cara meminum obat. 9. Petugas memberikan resep obat dan cara minum obat 10. Meganjurkan control ulang sesuai dengan kebutuhan 11. Memberikan rujukan sesuai kebutuhan dan kesepakatan
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	60 Menit • konseling : 25 menit • Pemeriksaan 30 menit • pengambilan obat : 5 menit
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan resep dan obat sesuai diagnosa 3. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun tentang Keperawatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2019 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan KIA 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Seperangkat komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki Surat Ijin Praktek 2. Bidan lulusan D3/D4/S1/Profesi yang memiliki SIKB dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum 2. Bidan
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa bidan dan dokter umum sesuai kompetensinya 2. Dilakukan konsul antar unit bila diperlukan

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
		3. Dilakukan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah,teliti, cekatan/responsif,komunikatif, sopan dan santun
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang Rekam Medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN GIGI DAN MULUT

PENYAMPAIAN PELAYANAN

UNSUR PELAYANAN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	1.	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
		2.	Sudah tersedia Rekam Medik Pasien tersebut
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1.	Mengisi General Consent di Rekam Medik
		2.	Pelayanan di Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut sesuai SOP
		3.	Rujukan ke Laboratorium (bila diperlukan)
		4.	Pembayaran di Kasir (bila diperlukan)
		5.	Pengambilan obat (bila diperlukan)
		6.	Pembuatan rujukan (bila diperlukan)
		7.	Pulang (bila sudah selesai)
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Per pasien 10 menit – 30 menit	
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS : Gratis	
		Pasien Umum :	
		- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

UNSUR PELAYANAN		URAIAN		
	13.	Mumifikasi	30.000	15-30 menit
	14.	Tumpatan sementara	25.000	15-20 menit
	15.	Tumpatan tetap Glasslonomer	60.000	15-20 menit
	16.	Tumpatan tetap Komposit	200.000	15-30 menit
	17.	Pembersihan karang gigi (Scalling) per regio	40.000	15-30 menit
5	PRODUK PELAYANAN	Cabut gigi, Scalling gigi, Rujukan gigi		
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben		

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Terapis Gigi dan Mulut; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi berjumlah satu orang Perawat gigi berjumlah satu orang
12	Jaminan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
	Pelayanan	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN LANSIA

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran dan Pasien telah terdaftar di SIMPUS. 2. Sudah tersedia Rekam Medik pada Pasien tersebut.
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1. Penderita harus datang sendiri/dengan pendamping 2. Dilakukan anamnesa kepada pasien 3. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang 4. Dilakukan tindakan apabila diperlukan 5. Diberikan resep obat sesuai diagnose 6. Jika kondisi penderita tidak memungkinkan ditangani di puskesmas maka dirujuk ke FKTL
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Pemeriksaan 7 menit Pembuatan Resep 2 menit
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	1. Mendapatkan pemeriksaan penjelasan dan edukasi tentang penyakit dan masalah kesehatan Pasien. 2. Resep sesuai diagnosa 3. Surat rujukan apabila diperlukan
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun tentang Keperawatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pasien Ruang Pemeriksaan Umum 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	• Dokter yang memiliki surat izin praktek • DIII / D4 / S1 Keperawatan yang memiliki SIPP, dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum 1 orang (jika ada), Perawat 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa oleh dokter umum sesuai dengan kompetensinya 2. Dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR tetap 3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Pasien Baru • BPJS/KJS • KTP/Identitas lainnya. 2. Pasien Lama • Kartu Identitas Berobat • BPJS/KJS • KTP/Identitas Lainnya.
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1. Penderita datang diterima petugas/ paramedis UGD 2. Informed consent (penandatanganan persetujuan tindakan) oleh keluarga pasien. 3. Diruang triase dilakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya, oleh paramedis yang terlatih/ Dokter. 4. Penderita di bedakanmenurut kegawatannya dengan memberi Pita : a) P I. Segera-Immediate (I) – Merah Pasien dengan mengancam jiwa yang kemungkinan besar dpat hidup bila ditolong segera. Misalnya: stroke, trombosis, luka bakar, apendisitis akut, KLL, CVA, MIA, asma bronkhial. b) P II. Tunda-Delayed (II) – Kuning Pasien memerlukan tindakan definitif tetapi tidak ada ancaman jiwa segera. Misalnya: Tyhpoid, Hipertensi, Diabetes c) P III. Minimal (III) – Hijau Pasien mendapat cedera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Misalnya: Commonc cold, abses, luka robek d) P 0. Expextant (0) – Hitam Pasien mengalami cedera mematikan dan akan meninggal meski mendapat pertolongan. 5. Dari hasil pemeriksaan, Penderita/ korban mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna: merah-kuning-hijau-hitam. 6. Pada waktu jam kerja penderita dengan prioritas PIII dikirim ke Poli Umum
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	25 Menit 1. 15 Menit (Pasien Baru) 2. 10 Menit (Pasien Lama)
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Pemeriksaan umum 20.000 - Visum 50.000

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
		- Surat keterangan kematian 10.000 - Observasi <2jam 30.000 - Rawat luka kecil 20.000 - Rawat luka sedang 35.000 - Rawat luka besar 55.000 - Jahit luka 1-4 jahitan 60.000 - Jahit luka bersimpul >4 jahitan 10.000 - Lepas angkat jahitan 1-4 jahitan 20.000 - Lepas angkat jahitan >4 bersimpul 5.000 - Perawatan luka bakar <10% 65.000 - Perawatan luka bakar >10% 140.000 - Insisi 30.000 - Ekstraksi kuku 100.000 - Pasang kateter 30.000 - Lepas kateter 20.000 - Pemasangan oksigen 10.000 - Pelayanan pemberian oksigen /jam 5.000 - Pemakaian Nebulizer 25.000
5	PRODUK PELAYANAN	1. Pelayanan UGD
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Komputer dan jaringannya
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki surat izin praktek 2. DIII / D4 / S1 Keperawatan yang memiliki SIPP, dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum 2 orang, dokter internship 1 orang (jika ada) Perawat 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa oleh dokter umum sesuai dengan kompetensinya

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
		2. Dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR tetap 3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut 2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN POLI ANAK**

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Pasien telah terdaftar di SIMPUS
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1. Penderita harus datang sendiri/dengan pendamping 2. Dilakukan anamnesa kepada pasien 3. Dilakukan klasifikasi pasien MTBM/MTBS 4. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang 5. Dilakukan tindakan apabila diperlukan 6. Diberikan resep obat sesuai diagnosa 7. Jika kondisi penderita tidak memungkinkan ditangani di puskesmas maka dilakukan rujukan internal atau eksternal
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 - 7 menit
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	- Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit - Mendapatkan tindakan yang diperlukan - Menerima konseling sesuai kebutuhan pasien - Mendapatkan resep sesuai diagnosa - Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun tentang Keperawatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pasien Ruang Pemeriksaan Umum 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki surat izin praktek 2. Bidan/Perawat yang memiliki surat izin praktek DIII / D4 / S1 Kebidanan/Keperawatan yang memiliki SIPP, dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum 1 orang (jika ada), Bidan 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa oleh dokter umum dan dilakukan skrening MTBS sesuai klasifikasi usianya 2. Dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR tetap 3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN POLI TB / P2**

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Pasien telah terdaftar di SIMPUS
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1. Penderita harus datang sendiri/dengan pendamping 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis. 3. Dilakukan anamnesa kepada pasien 4. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang 5. Petugas memberikan konseling (Konsultasi) tentang penyakit TB dan cara meminum obat. 6. Petugas mengambilkan obat TB ke apotek 7. Petugas menyerahkan obat ke pasien 8. Jika kondisi penderita tidak memungkinkan ditangani di puskesmas maka dirujuk ke FKTL
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	25 Menit • konseling ; 20 menit • pengambilan obat : 5 menit
4	BIAYA / TARIF	Pasien Gratis Program
5	PRODUK PELAYANAN	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang TBCT 2. Mendapatkan resep dan obat sesuai diagnosa 3. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun tentang Keperawatan 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
		46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan Umum 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki surat izin praktek 2. DIII / D4 / S1 Keperawatan yang memiliki SIPP, dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum 1 orang, dokter internship 1 orang (jika ada) 2. Perawat 1 orang 3. Petugas Laboratium
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa oleh dokter umum sesuai dengan kompetensinya 2. Dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR tetap 3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN LABORATORIUM

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN																																																												
1	PERSYARATAN	1. Pasien telah terdaftar di SIMPUS 2. Membawa surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari Poli/UGD																																																												
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 4. Pasien dipanggil sesuai antrian penyerahan surat permintaan pemeriksaan 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke yang merujuk																																																												
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	60 menit – 3 hari																																																												
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table><tr><th>NO</th><th>NAMA PEMERIKSAAN</th><th>TARIF</th><th>WAKTU</th></tr><tr><td>1</td><td>HEMATOLOGI</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Darah lengkap</td><td>Rp 40.000,00</td><td>60 menit</td></tr><tr><td></td><td>Hemoglobin</td><td>Rp 15.000,00</td><td>15 menit</td></tr><tr><td></td><td>Golongan Darah</td><td>Rp 15.000,00</td><td>15 menit</td></tr><tr><td></td><td>Malaria</td><td>Rp 20.000,00</td><td>3 hari</td></tr><tr><td>2</td><td>Kimia Darah</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Cholesterol</td><td>Rp 25.000,00</td><td>30 menit</td></tr><tr><td></td><td>Asam Urat</td><td>Rp 25.000,00</td><td>30 menit</td></tr><tr><td></td><td>Gula darah Acak</td><td>Rp 15.000,00</td><td>30 menit</td></tr><tr><td></td><td>Gula darah puasa</td><td>Rp 15.000,00</td><td>30 menit</td></tr><tr><td></td><td>Gula darah 2PP</td><td>Rp 15.000,00</td><td>30 menit</td></tr><tr><td></td><td>HbsAg Rapid Tes</td><td>Rp 25.000,00</td><td>60 menit</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemeriksaan Imunologi Serologi</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Widal</td><td>Rp 25.000,00</td><td>60 menit</td></tr></table>	NO	NAMA PEMERIKSAAN	TARIF	WAKTU	1	HEMATOLOGI				Darah lengkap	Rp 40.000,00	60 menit		Hemoglobin	Rp 15.000,00	15 menit		Golongan Darah	Rp 15.000,00	15 menit		Malaria	Rp 20.000,00	3 hari	2	Kimia Darah				Cholesterol	Rp 25.000,00	30 menit		Asam Urat	Rp 25.000,00	30 menit		Gula darah Acak	Rp 15.000,00	30 menit		Gula darah puasa	Rp 15.000,00	30 menit		Gula darah 2PP	Rp 15.000,00	30 menit		HbsAg Rapid Tes	Rp 25.000,00	60 menit	3	Pemeriksaan Imunologi Serologi				Widal	Rp 25.000,00	60 menit
NO	NAMA PEMERIKSAAN	TARIF	WAKTU																																																											
1	HEMATOLOGI																																																													
	Darah lengkap	Rp 40.000,00	60 menit																																																											
	Hemoglobin	Rp 15.000,00	15 menit																																																											
	Golongan Darah	Rp 15.000,00	15 menit																																																											
	Malaria	Rp 20.000,00	3 hari																																																											
2	Kimia Darah																																																													
	Cholesterol	Rp 25.000,00	30 menit																																																											
	Asam Urat	Rp 25.000,00	30 menit																																																											
	Gula darah Acak	Rp 15.000,00	30 menit																																																											
	Gula darah puasa	Rp 15.000,00	30 menit																																																											
	Gula darah 2PP	Rp 15.000,00	30 menit																																																											
	HbsAg Rapid Tes	Rp 25.000,00	60 menit																																																											
3	Pemeriksaan Imunologi Serologi																																																													
	Widal	Rp 25.000,00	60 menit																																																											

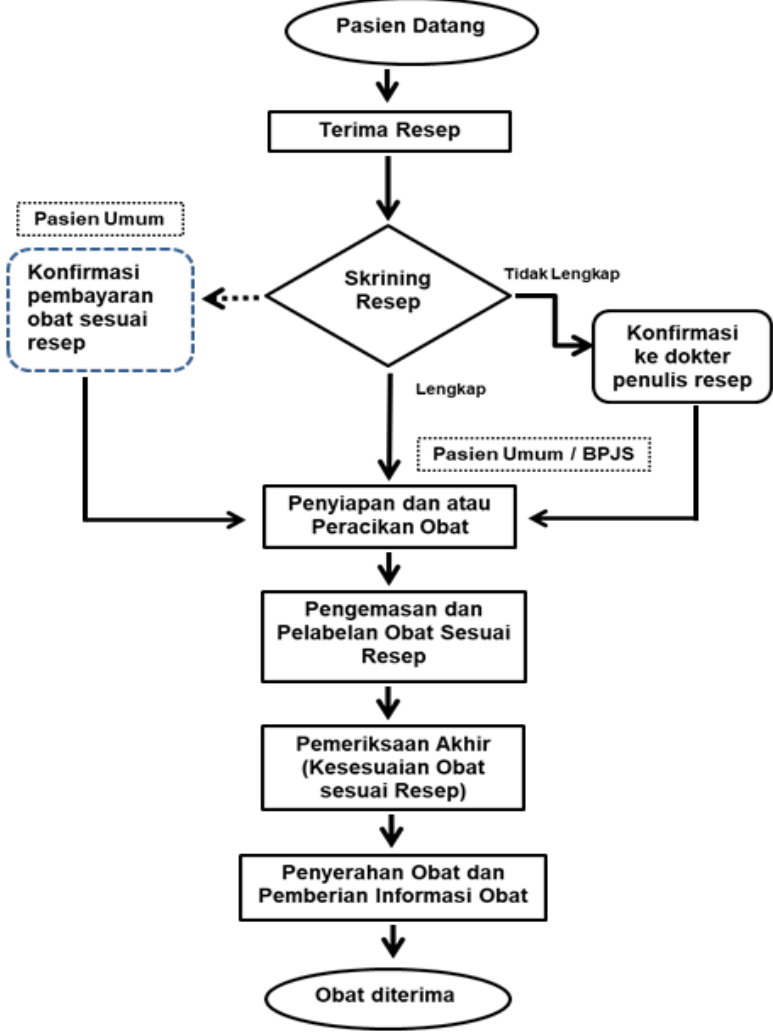
NO UNSUR PELAYANAN		URAIAN		
		IgG/IgM dengue	Rp 110.000,00	60 menit
		HIV/AIDS	Rp 70.000,00	60 menit
		Syphilis Rapid Tes	Rp 25.000,00	60 menit
		Coronavirus Antigen	Rp 99.000,00	60 menit
	4	Pemeriksaan Urinalisis		
		Urine Analyzer	Rp 20.000,00	30 menit
		Tes Kehamilan	Rp 15.000,00	15 menit
		Albumin	Rp 5.000,00	15 menit
		Reduksi	Rp 5.000,00	15 menit
		Urobilin	Rp 5.000,00	15 menit
		Bilirubin	Rp 5.000,00	15 menit
		Sedimen	Rp 5.000,00	30 menit
	5	Pemeriksaan mikrobiologi		
		BTA Sputum	Rp 20.000,00	3 hari
		TCM (Tes cepat Molekuler)	-	3 hari
		BTA Kusta	Rp 20.000,00	3 hari
5	PRODUK PELAYANAN	1. Pemeriksaan Hematologi(Darah Lengkap, Hemoglobin, Golongan Darah, Malaria) 2. Pemeriksaan Kimia darah (Cholesterol, Asam Urat, Gula darah) 3. Pemeriksaan Mikrobiologi (BTA, TCM) 4. Pemeriksaan Urinalisis(Urine analyzer, Tes Kehamilan, albumin, reduksi, urobilin, bilirubin, sedimen) 5. Pemeriksaan Serologi (HIV/AIDS, Syphilis, HbsAg, Coronavirus antigen, IgG/IgM dengue, 6. Pemeriksaan Imunologi (Widal)		
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG : @puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben		

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang penggunaan spesimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat.
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan laboratorium 2. Peralatan laboratorium pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	- Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi (STR/SIP) dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	- 2 orang ATLM
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan laboratorium yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN FARMASI

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Resep Obat/ BMHP dari Ruang / Poli tempat asal pasien periksa.
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 menit – 15 menit
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS / Umum : Gratis - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	Obat
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023, tentang kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 3. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1206) 5. Keputusan menteri kesehatan republik indonesia no.922 tahun 2008 tentang obat dan perbekalan kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan Kefarmasian 2. Alat Peracikan Obat 3. Komputer dan jaringannya
9	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan sesuai dengan kewenangannya 2. Tenaga Teknis Kefarmasian memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah	1. Apoteker (1 Orang) 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (1 Orang)

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
Pelaksana		
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian)
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiannya 2. Alat Peracikan obat dijamin sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian 3. Obat - obat yang diberikan dijamin stabilitas dan masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KB

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Pasien telah terdaftar di SIMPUS
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR PELAYANAN	1. Pasien datang 2. Memastikan identitas sudah benar 3. Dilakukan anamnesa kepada pasien 4. Dilakukan pemeriksaan fisik kepada pasien 5. Dilakukan pemeriksaan penunjang jika di perlukan 6. Dilakukan tindakan apabila diperlukan 7. Diberikan resep obat sesuai diagnosa 8. Jika kondisi penderita tidak memungkinkan ditangani di puskesmas maka dilakukan rujukan internal atau eksternal
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Non tindakan 10- 15 menit. Tindakan 20 – 45 menit
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang keadaan pasien 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Menerima konseling sesuai kebutuhan pasien 4. Mendapatkan resep sesuai diagnosa 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang – undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan 2. Undang – undang Republik Indonesia No 4 tahun 2019 tentang kebidanan 3. Permenkes RI No 46 tahun 2015 tentang akreditqsi fasilitqs kesehatqn tingkat pertama 4. Permenkes RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Jombang No. 35 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Bupati Jombang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 35 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan KB 2. Alat medis tindakan pelayanan KB dan Kespro
9	Kompetensi Pelaksana	1. D3 atau D4 kebidanan yang memiliki STR dan SIPB yang masih berlaku 2. Mempunyai sertifikat CTU
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara tepat cepat dan aman sesuai SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi rekam medis bersifat rahasia 2. Alat dan bahan di gunakan di jamin steril dan belum jatuh kadaluarsa
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PERSALINAN / PONED

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Identitas (KTP/ BPJS/ KIS) 2. BUKU KIA 3. NO. HP
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	▪ Px Aps ▪ Poli KIA ▪ Rjk. Luar Ruang Besalin (Bidan Jaga) Daftar Locket Dokter DPJP LAB RIK Rujuk RS Konsultasi P2P & Gizi Pulang
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	24 Jam
4	BIAYA / TARIF	Pasien dengan jaminan kesehatan : Gratis Pasien Umum : - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	PELAYANAN	JASAR	JAPEL
1	RAWAT JALAN		
	-Pemeriksaan Umum di jam kerja	4.000	6.000
	-Pemerisaan Umum diluar jamKer	6.000	9.000
	-Pemeiksaan kesehatan umum	3.000	2.000
	-Pemeriksaan Yan.TumBang (bayi)	8.000	12.000
	-Konsultasi antar unit	2.000	3.000
	-Salinan RM	10.000	15.000
2	RAWAT DARURAT		
	-Karcis/Pemeriksaan Umum	8.000	12.000

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN		
		-Konsultasi dokter	8.000	12.000
		-Observasi < 2 jam	12.000	18.000
3	RAWAT INAP			
		-Administrasi Rawat Inap	6.000	9.000
		-Akomodasi R.Bersalin/ Hari	24.000	16.000
		-Akomodasi kls III/hari	18.000	12.000
		-Akomodasi R.Isolasi/hari	30.000	20.000
		-Makan /tiap kali makan	12.000	8.000
		-Visite dokter umum	0	30.000
		-Konsultasi obat/Gizi/Sanitasi	0	10.000
4	TINDAKAN MEDIK			
		-Pasang infus dewasa(non alat)	8.000	12.000
		-Lepas infus	3.200	4.800
		-Perbaiki infus	6.000	9.000
		-Pasang Kateter (non alat)	12.000	18.000
		-Lepas Kateter	8.000	12.000
		-Pasang Oksigen	4.000	6.000
		-Pemberian Oksigen/ Jam	3.000	2.000
		-Skin Tes	4.000	6.000
		-Injeksi	2.000	3.000
5	ASUHAN KEBIDANAN			
		-Asuhan Kebidanan Standar/hari	12.000	18.000
		-Asuhan Kebidanan intensif/hari	20.000	30.000
6	PONED			
		-Partus Normal Oleh Bidan	200.000	600.000
		-Partus dg penyulit oleh Bidan	275.000	825.000
		-Amniotomi o/ Bidan	6.250	18.750
		-Pemberian drip MgSO4 o/ Bidan	12.000	18.000
		-Pemeriksaan Lakmus o/Bidan	8.000	12.000

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN		
		-Manual placenta oleh Bidan	37.500	112.500
		-Jahitan Luka Perineum (jelujur)	40.000	60.000
		-Vaginal toucher(VT)	8.000	12.000
7	ASUHAN PADA BAYI/NEONATUS			
		-Pemeriksaan dopler	6.000	4.000
		-Perawatan bayi normal o/Bidan	18.750	56.250
		-Resusitasi BBL oleh Bidan	37.500	87.500
		-Tindakan Yan.Neo pemberian Na-Bic intra umbilical o/Bidan	24.000	36.000
		-Pemasangan NGT (non obat)	16.000	24.000
		-Hisap Lendir	14.000	21.000
		-injeksi bayi	2.000	3.000
		-Tindik daun telinga manual	12.000	18.000
8	PELAYANAN KB PERSALINAN			
		-Pemasangan implan oleh Bidan	40.000	60.000
		-Pemasangan IUD Pasca Salin o/ Bidan	32.000	48.000
		-Kontrol IUD	8.000	12.000
		-Suntik KB	8.000	12.000
9	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
		-Tes Kehamilan	9.000	6.000
		-Albumin	3.000	2.000
		-Pemeriksaan DL ibu/bayi	24.000	16.000
		-Pemeriksaan GDA Ibu/Bayi	9.000	6.000
		-Sampling darah kapiler(Bayi/bayi)	2.000	3.000
		-Sampling darah vena(bayi/ibu)	3.000	5.000
		-Coronavirus Rapid Test	69.000	30.000

NO		UNSUR PELAYANAN		URAIAN	
		10	PELAYANAN RUJUKAN		
			-Perawatan Pra Rujukan	100.000	150.000
			-Ambulance jarak s/d 5 KM (1 sopir + 1 paramedis)	30.000	30.000
			-Penambahan pendamping /1 Bdn	0	30.000
			-Pemakaian jarak >5KM (Penambahan tiap KM)	10.500	4.500
5	PRODUK PELAYANAN	1. Pelayanan Asuhan Persalinan Normal 2. Penatalaksanaan Rukan bagi BUMIL/ BULIN/ BUFAS/ BAYI 3. Pelayanan KB Pasca Salin (IUD, IMPLAN, SUNTIK KB) 4. Pelayanan Nifas dan Neonatal (Bayi)			
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081584039914 IG : @puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben			

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Upaya Kesehatan Anak; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
		tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2017 tentang eliminasi penularan human immunodeficiency virus, sifilis dan hepatitis b dari ibu ke anak; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan; 16. Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ukuran TB 2. Timbangan BB 3. Stetoskop 4. Tensi 5. Termometer 6. Puls oksimeter dewasa 7. puls oksimeter bayi 8. Dopler 9. Metelin 10. Reflek hamer 11. Jangka panggul 12. Senter 13. APD (Alat Pelindung Diri) 14. Spilkit 15. Standar infus 16. Partus set 17. Heactting set 18. HPP set 19. PE set 20. Resusitasi set 21. IUD 22. Implan kit 23. Tranfusi 24. Cairan infus

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
		25. Dower kateter 26. Lakmus 27. Abochat no. 18 28. T-PIES (Mlx Safe) 29. Oksigenerator 30. nasal cannul 31. Masker O2 32. Ambu bag 33. Penghisap lendir 34. HB kit 35. Albumin tes 36. Lampu sorot
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan berpendidikan minimal D-III Kebidanan
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas 3. UKP
11	Jumlah Pelaksana	• Dokter : 1 • Bidan Inti : 9 • Bidan roling : 14
12	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan yang diberikan secara aman, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin bersih dan steril
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN RAWAT INAP

PENYAMPAIAN PELAYANAN

UNSUR PELAYANAN		URAIAN																																																																										
1	PERSYARATAN	1. Kartu identitas : KTP/ KK 2. Kartu Jaminan Kesehatan / KIS																																																																										
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	1. Petugas menerima dari Ruang UGD dan POLI 2. Petugas melakukan reidentifikasi pasien 3. Petugas memidahkan pasien ke ruang rawat inap 4. Petugas melaksanakan terapi sesuai denganN advis dan petunjuk																																																																										
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Respon Time 15 menit																																																																										
4	BIAYA / TARIF	- Pasien KIS : Gratis - Pembebasan 1x layanan rawat inap dari dinas social - Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table><tr><th rowspan="2">N O</th><th rowspan="2">URAIAN JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">SATUAN KOMPONEN</th></tr><tr><th>JASAR</th><th>JAPEL</th></tr><tr><td>I</td><td>RAWAT INAP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Akomodasi Kelas III (tiap hari)</td><td>18000</td><td>12000</td></tr><tr><td>2</td><td>Akomodasi R. Isolasi (tiap hart)</td><td>30000</td><td>20000</td></tr><tr><td>3</td><td>Makan diet/non diet tiap kali makan</td><td>12000</td><td>8000</td></tr><tr><td>4</td><td>konsultasi/Pemeriksaan Dokter Umum</td><td>8000</td><td>12000</td></tr><tr><td>5</td><td>Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kunjungan)</td><td></td><td>10000</td></tr><tr><td>6</td><td>Visite Dokter Umum (tiap kunjungan)</td><td></td><td>30000</td></tr><tr><td>7</td><td>Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kunjungan)</td><td></td><td>10000</td></tr><tr><td>8</td><td>Laundry (tiap hari)</td><td>12000</td><td>18000</td></tr><tr><td>9</td><td>Administrasi Rawat Inap (tiap rawat inap)</td><td>6000</td><td>9000</td></tr><tr><td>10</td><td>Asuhan Keperawatan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>a. Asuhan Keperawatan Standar (tiap hari)</td><td>12000</td><td>18000</td></tr><tr><td>12</td><td>b. Asuhan Keperawatan Intensif (tiap hari)</td><td>20000</td><td>30000</td></tr><tr><td>13</td><td>Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)</td><td>8000</td><td>12000</td></tr><tr><td>14</td><td>Pasang Infus Bayi / Anak (tidak termasuk alat)</td><td>12000</td><td>18000</td></tr><tr><td>15</td><td>Pelepasan infus</td><td>3200</td><td>4800</td></tr><tr><td>16</td><td>Perbaikan infus</td><td>6000</td><td>9000</td></tr></table>	N O	URAIAN JENIS PELAYANAN	SATUAN KOMPONEN		JASAR	JAPEL	I	RAWAT INAP			1	Akomodasi Kelas III (tiap hari)	18000	12000	2	Akomodasi R. Isolasi (tiap hart)	30000	20000	3	Makan diet/non diet tiap kali makan	12000	8000	4	konsultasi/Pemeriksaan Dokter Umum	8000	12000	5	Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kunjungan)		10000	6	Visite Dokter Umum (tiap kunjungan)		30000	7	Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kunjungan)		10000	8	Laundry (tiap hari)	12000	18000	9	Administrasi Rawat Inap (tiap rawat inap)	6000	9000	10	Asuhan Keperawatan			11	a. Asuhan Keperawatan Standar (tiap hari)	12000	18000	12	b. Asuhan Keperawatan Intensif (tiap hari)	20000	30000	13	Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	8000	12000	14	Pasang Infus Bayi / Anak (tidak termasuk alat)	12000	18000	15	Pelepasan infus	3200	4800	16	Perbaikan infus	6000	9000
N O	URAIAN JENIS PELAYANAN	SATUAN KOMPONEN																																																																										
		JASAR	JAPEL																																																																									
I	RAWAT INAP																																																																											
1	Akomodasi Kelas III (tiap hari)	18000	12000																																																																									
2	Akomodasi R. Isolasi (tiap hart)	30000	20000																																																																									
3	Makan diet/non diet tiap kali makan	12000	8000																																																																									
4	konsultasi/Pemeriksaan Dokter Umum	8000	12000																																																																									
5	Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kunjungan)		10000																																																																									
6	Visite Dokter Umum (tiap kunjungan)		30000																																																																									
7	Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kunjungan)		10000																																																																									
8	Laundry (tiap hari)	12000	18000																																																																									
9	Administrasi Rawat Inap (tiap rawat inap)	6000	9000																																																																									
10	Asuhan Keperawatan																																																																											
11	a. Asuhan Keperawatan Standar (tiap hari)	12000	18000																																																																									
12	b. Asuhan Keperawatan Intensif (tiap hari)	20000	30000																																																																									
13	Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	8000	12000																																																																									
14	Pasang Infus Bayi / Anak (tidak termasuk alat)	12000	18000																																																																									
15	Pelepasan infus	3200	4800																																																																									
16	Perbaikan infus	6000	9000																																																																									

	17	Pemasangan Oksigen	4000	6000
	18	Pelayanan Pemberian Oksigen / Jam	3000	2000
	19	Resusitasi RJP/CPR	30000	45000
	20	Injeksi	2000	3000
	21	Skin Test	4000	6000
	22	Cairan	4000	6000
	23	Obat Injeksi	4000	6000
	24	Nebulizer	10000	15000
	25	spalk	30000	25000
5	PRODUK PELAYANAN	1. Pelayanan Rawat Inap		
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben		

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Bed pasien rawat inap
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki surat izin praktek 2. DIII / D4 / S1 Keperawatan yang memiliki SIPP, dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum 2 orang, dokter internship 1 orang (jika ada) Perawat 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa oleh dokter umum sesuai dengan kompetensinya 2. Dokter umum melakukan pemeriksaan medis sesuai dengan standar pelayanan medis dan SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR tetap 3. Apabila tidak bisa ditangani dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN IMUNISASI**

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1.KTP/KK 2.Kartu Vaksin
2	SISTEM,MEKANI SME, DAN PROSEDUR	Pelayanan Imunisasi COVID-19. 1. Petugas melakukan verifikasi data sasaran imunisasi melalui Aplikasi Pcare Vaksin 2. Petugas melakukan skrining kesehatan 3. Petugas memberikan imunisasi sesuai dengan jadwal dan jenis nya. 4. Petugas melakukan observasi keadaan setelah mendapatkan imunisasi 5. Petugas meng input data penerima vaksin, mencetak kartu vaksin dan menyerahkan pada sasaran imunisasi
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	10-15 menit
4	BIAYA / TARIF	Gratis
5	PRODUK PELAYANAN	1. Mendapatkan pelayanan dan penjelasan tentang imunisasi 2. Konsultasi tentang pelayanan dan jadwal imunisasi (Imunisasi Rutin, BIAS)
6	ADUAN,SARAN, DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Kepmenke RI Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penaggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan vaksinasi 2. Ruang penyimpanan vaksin 3. Alat medis Pendukung (Spiut,alkohol sweb,Tensimeter dll) 4. Laptop, jaringan wifi, printer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter dengan STR dan SIP 2. Perawat dengan STR dan SIP 3. Bidan dengan STR dan SIP
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang identitas dan rekam medis dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standart 3. Vaksin yang digunakan sesuai dengan surat edaran vaksinasi dan tidak kadaluarsa
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE)
KONSELING PHBS

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. KTP (NIK) 2. No. HP
2	SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Salam, sambut klien 2. Tanyakan masalahnya 3. Uraikan informasi dengan media penyuluhan 4. Bantu memecahkan masalah dan melaksanakan PHBS 5. Jelaskan cara mengatasi masalah 6. Ulangi informasi untuk memperjelas tindakan yang akan dilaksanakan
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 - 15 menit
4	BIAYA / TARIF	Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum : - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	Leaflet PHBS, Stiker
6	ADUAN,SARAN,DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG : @puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Buku Register 2. Leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	SKM Peminatan promosi kesehatan

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung - Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Promkes 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara aman, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Informasi rekam medis bersifat rahasia - Materi dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan (dari pedoman kemenkes / dinkes) - Pejabat yang melaksanakan penyuluhan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja - Survei indeks kepuasan masyarakat

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi 4. PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standrat Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kab.Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Timbangan Digital dan <i>Baby Scale</i> 2. Infantometer dan Mikrotoise 3. Leaflet 4. Buku Register Gizi 5. <i>Food Model</i> 6. Cakram G 7. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionist berpendidikan minimal D3
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. Nutrisionist 2. Penanggung jawab UKP
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara aman, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi rekam medis bersifat rahasia 2. Materi dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan (dari pedoman kemenkes / dinkes) 3. Pejabat yang melaksanakan penyuluhan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN

**PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE)
KLINIK SANITASI**

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Persyaratan Teknis : Pasien wajib datang ke Puskesmas dengan membawa identitas diri atau kartu berobat 2. Persyaratan administrasi : a. Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Melakukan pembayaran biaya pemeriksaan (khusus pasien umum) c. Melakukan pemeriksaan Kesehatan di Ruang Umum/Ruang Anak/ Ruang Lansia d. Melakukan konseling di Ruang Gizi/ Ruang Konseling e. Melakukan pengambilan obat di farmasi
2	SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Pasien datang sendiri/dengan pendamping 2. Pasien mendaftarkan keloket 3. Pasien diperiksa di ruang pemeriksaan umum/ KIA/Lansia 4. Petugas kesling bekerja sama dengan dokter/perawat untuk menentukan anamneses 5. Pasien yang memiliki masalah penyakit berbasis lingkungan dirujuk ke poli gizi/ poli konseling 6. Petugas kesling melakukan pengkajian masalaha berbasis lingkungan 7. Petugas kesling melakukan diagnosis penyakit berbasis lingkungan 8. Petugas kesling melakukan intervensi PBL 9. Petugas kesling melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PBL 10. Petugas kesling melakukan konseling sanitasi sesuai masalah yang di hadapi pasien 11. Pasien mengambil obat di farmasi 12. Pasien pulang
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	15-30 menit
4	BIAYA / TARIF	
5	PRODUK PELAYANAN	1. Konsultasi Masalah Kesehatan Lingkungan 2. Kunjungan rumah untuk menilai kesehatan lingkungan 3. Pemeriksaan Air Bersih
6	ADUAN,SARAN,DAN MASUKAN	Email : pkrmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG : @puskesmas_ kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 4. PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standrat Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kab.Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Leaflet 2. Buku Register Klinik Sanitasi 3. Media Penularan Penyakit 4. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian berpendidikan minimal D3
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. Sanitarian 2. Penanggung jawab UKP
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara aman, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	K keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi rekam medis bersifat rahasia 2. Materi dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan (dari pedoman kemenkes / dinkes) 3. Pejabat yang melaksanakan penyuluhan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE)
PELAYANAN YANKESTRAD TERINTEGRASI

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Persyaratan Teknis : Pasien wajib datang ke Puskesmas dengan membawa identitas diri atau kartu berobat 2. Persyaratan administrasi : a. Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Melakukan pembayaran biaya pemeriksaan (khusus pasien umum) c. Melakukan pemeriksaan Kesehatan di Ruang Umum/Ruang KIA/Ruang Lansia d. Melakukan konseling di Ruang Yankestrad e. Melakukan pengambilan obat di farmasi
2	SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR	7. Pasien datang sendiri/dengan pendamping 8. Pasien mendaftarkan ke loket 9. Pasien diperiksa di ruang pemeriksaan umum/ KIA/Lansia 10. Petugas bekerja sama dengan dokter/bidan/perawat untuk menentukan anamneses 11. Pasien yang beresiko dirujuk ke poli yankestrad 12. Petugas melakukan pengkajian 13. Petugas melakukan pelayanan sesuai masalah yang dihadapi pasien 14. Pasien mengambil obat di farmasi 15. Pasien pulang
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 - 15 menit
4	BIAYA / TARIF	•
5	PRODUK PELAYANAN	1. Akupresur Pusing 2. Akupresur Batuk dan Pilek 3. Akupresur Mual Muntah 4. Akupresur Susah Tidur
6	ADUAN,SARAN,DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG :@puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Tradisional Komplementer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kab.Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Buku Register 2. Leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan berpendidikan minimal D3
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara aman, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi rekam medis bersifat rahasia 2. Materi dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan (dari pedoman kemenkes / dinkes) 3. Pejabat yang melaksanakan penyuluhan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE)
PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)

PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Persyaratan Teknis : Pasien wajib datang ke Puskesmas dengan membawa identitas diri atau kartu berobat 2. Persyaratan administrasi : a. Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Melakukan pembayaran biaya pemeriksaan (khusus pasien umum) c. Melakukan pemeriksaan Kesehatan di Ruang Umum/Ruang KIA/Ruang Lansia d. Melakukan konseling di Ruang UBM e. Melakukan pengambilan obat di farmasi
2	SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Pasien datang sendiri/dengan pendamping 2. Pasien mendaftarkan ke loket 3. Pasien diperiksa di ruang pemeriksaan umum/ KIA/Lansia 4. Petugas bekerja sama dengan dokter/bidan/perawat untuk menentukan anamneses 5. Pasien yang beresiko dirujuk ke ruang UBM 6. Petugas melakukan pengkajian 7. Petugas melakukan pelayanan sesuai masalah yang dihadapi pasien 8. Pasien mengambil obat di farmasi 9. Pasien pulang
3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	5 - 15 menit
4	BIAYA / TARIF	Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	Konseling dan Edukasi tentang rokok
6	ADUAN,SARAN,DAN MASUKAN	Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547 IG : @puskesmas_kesamben Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben

PENGELOLAAN PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Tradisional Komplementer 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan 6. Peraturan Daerah Kab.Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Buku Register 2. Leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	Perawat berpendidikan minimal D3
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara aman, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi rekam medis bersifat rahasia 2. Materi dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan (dari pedoman kemenkes / dinkes) 3. Pejabat yang melaksanakan penyuluhan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja 3. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di Jombang

Tanggal : 29/04/2024

KEPALA PUSKESMAS KESAMBEN

KECAMATAN JOMBANG



dr. HENNA AGESTINE MAYANG SARI

NIP. 198508172011012010